



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUDIRMAN Bin PADO;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 19 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi Gg. Padaidi RT. 004 Kel. Penajam
Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 02 September 2018 No. SP.Kap/49/IX/2018/Resnarkoba, pada tanggal 02 September 2018 s/d 04 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 21 November 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 gram dan telah dipergunakan semuanya untuk uji laboratorium dengan berita acara terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) Buah skop plastic;
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk i-Cherry warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi warna silver;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdr Gondrong (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan No. Lab :9040/NNF/2018 dari Labolatoris Forensik Cabang Surabaya tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram dengan nomor barang bukti 9031/2018/NNF dan 0, 038 (nol koma nol tiga delapan) dengan nomor barang bukti 9032/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Gol I jenis sabu –sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO SUDIRMAN Bin PADO, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdr Gondrong (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju kerumah kontrakan yang terletak di Rt. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, sesampainya di rumah kontrakan tersebut sekira jam 19.30 wita Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Mama Kembar (masuk dalam daftar pencarian orang) dan menanyakan kepada Terdakwa “ada barang kah “ lalu Terdakwa jawab “ada sedikit saja, klo mau banyak beli sendiri” setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket sabu-sabu yang sudah Terdakwa beli sebelumnya dan mengatakan ke Mama Kembar (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ada didalam rumah tersebut “ ayo kalau mau kita pake sama-sama aja “, selanjutnya Mama Kembar (masuk dalam daftar pencarian orang) menyerahkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca, lalu Mama Kembar (masuk dalam daftar pencarian orang) mengambil pipet kaca dan memasukan sebagai sabu-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj



sabu dari 1 (satu) poket sabu-sabu yang Terdakwa bawa sebelumnya dengan sedotan plastik, lalu sabu-sabu yang sudah dimasukan kedalam pipet kaca selanjutnya Mama Kembar (masuk dalam daftar pencarian orang) mengambil pipet kaca dan memasukan sebagai sabu-sabu dari 1 (satu) poket sabu-sabu yang Terdakwa bawa sebelumnya dengan sedotan plastik, lalu sabu-sabu yang sudah dimasukan kedalam pipet kaca tersebut Terdakwa bakar biar menyatu, setelah itu Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah Terdakwa pegang tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, tidak lama kemudian datang petugas polisi menggunakan pakaian preman masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Pipet Kaca yang terdapat sisa Sabu, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) Unit Handphone merk i-Cherry warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi warna silver yang berada dilantai didepan Terdakwa duduk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan No. Lab :9040/NNF/2018 dari Labolatoris Forensik Cabang Surabaya tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram dengan nomor barang bukti 9031/2018/NNF dan 0, 038 (nol koma nol tiga delapan) dengan nomor barang bukti 9032/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 05 Kel. Petung Kec. Penajam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sabu-sabu yang sudah dimasukan kedalam pipet kaca tersebut Terdakwa bakar biar menyatu, setelah itu Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah Terdakwa pegang tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, tidak lama kemudian datang petugas polisi menggunakan pakaian preman masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Pipet Kaca yang terdapat sisa Sabu, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) Unit Handphone;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan No. Lab : 9040/NNF/2018 dari Laboratoris Forensik Cabang Surabaya tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram dengan nomor barang bukti 9031/2018/NNF dan 0, 038 (nol koma nol tiga delapan) dengan nomor barang bukti 9032/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : 20/IX/KES.5/2018/Poliklinik atas nama SUDIRMAN Bin PADO yang dibuat pada tanggal 03 September 2018 dan ditandatangani oleh dr. INDAH DWI HARI FATMIYATI, dengan hasil pemeriksaan urine satu botol atas nama SUDIRMAN Bin PADO positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dalam hal menggunakan narkotika golongan I Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 20.00 wita di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal tanggal 02 September 2018 pada saat Saksi dan rekan Saksi lainnya selaku anggota kepolisian sedang melakukan giat penyelidikan di daerah Petung, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan Rt. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian mendatangi rumah kontrakan yang diinformasikan tersebut dan saat masuk kedalam rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dilantai ruang tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) Unit Handphone merk i-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Huangmi warna silver yang berada di lantai didepan Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, barang berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. GONDRONG (DPO) didaerah Waru;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, disaksikan pula oleh Sdr. HARYONO selaku Ketua RT. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. REISVANSWEE GERRY HIZKIA Anak Dari ANTHONIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 20.00 wita di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal tanggal 02 September 2018 pada saat Saksi dan rekan Saksi lainnya selaku anggota kepolisian sedang melakukan giat penyelidikan di daerah Petung, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan Rt. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian mendatangi rumah kontrakan yang diinformasikan tersebut dan saat masuk kedalam rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dilantai ruang tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) Unit Handphone merk i-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Huangmi warna silver yang berada di lantai didepan Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. GONDRONG (DPO) didaerah Waru;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, disaksikan pula oleh Sdr. HARYONO selaku Ketua RT. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 20.00 wita di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) Unit Handphone merk i-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Huangmi warna silver yang berada di lantai didepan Terdakwa duduk yang diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. GONDRONG (DPO) didaerah Waru dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, disaksikan pula oleh Sdr. HARYONO selaku Ketua RT. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tualng punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2007 perkara perjudian;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,08 gram dan telah dipergunakan semuanya untuk uji laboratorium dengan berita acara terlampir dalam berkas.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca yang terdapat sisa sabu
- 1 (satu) Buah skop plastic
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai
- 1 (satu) Unit Handphone merk i-Cherry warna hitam
- 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 9040/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya barang bukti nomor 9031/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,061 gram serta nomor 9032/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO SUDIRMAN Bin PADO telah ditangkap oleh Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA Anak Dari ANTHONIUS selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 20.00 wita di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim karena memiliki narkotika jeni sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal tanggal 02 September 2018 pada saat Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA Anak Dari ANTHONIUS selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara sedang melakukan giat penyelidikan di daerah Petung, Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA Anak Dari ANTHONIUS selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan Rt. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA Anak Dari ANTHONIUS selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara selaku anggota kepolisian mendatangi rumah kontrakan yang diinformasikan tersebut dan saat masuk kedalam rumah, Saksi melihat Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO sedang duduk dilantai ruang tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) Unit Handphone merk i-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Huangmi warna silver yang berada di lantai didepan Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO duduk. Selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 9040/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya barang bukti nomor 9031/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram serta nomor 9032/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO yang diperoleh Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO dengan cara membeli dari Sdr. GONDRONG (DPO) didaerah Waru dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj



- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO tersebut, disaksikan pula oleh Sdr. HARYONO selaku Ketua RT. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim;
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO merupakan tualng punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO sudah pernah dihukum pada tahun 2007 perkara perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 9040/NNF/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dalam kesimpulannya barang bukti nomor 9031/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,061 gram serta nomor 9032/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO SUDIRMAN Bin PADO telah ditangkap oleh Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA Anak Dari ANTHONIUS selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, sekira pukul 20.00 wita di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim karena memiliki narkotika jeni sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal tanggal 02 September 2018 pada saat Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA Anak Dari ANTHONIUS selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara sedang melakukan giat penyelidikan di daerah Petung, Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA Anak Dari ANTHONIUS selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan Rt. 05 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi REISVANSWEE

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERRY HIZKIA Anak Dari ANTHONIUS selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara selaku anggota kepolisian mendatangi rumah kontrakan yang diinformasikan tersebut dan saat masuk kedalam rumah, Saksi melihat Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO sedang duduk dilantai ruang tengah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) Unit Handphone merk i-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Huangmi warna silver yang berada di lantai didepan Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO duduk. Selanjutnya Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO yang diperoleh Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO dengan cara membeli dari Sdr. GONDRONG (DPO) didaerah Waru dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menyimpan, menguasai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram dan telah dipergunakan semuanya untuk uji laboratorium dengan berita acara terlampir dalam berkas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Huangmi warna silver telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin PADO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram dan telah dipergunakan semuanya untuk uji laboratorium dengan berita acara terlampir dalam berkas.
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu
 - 1 (satu) buah skop plastic
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai
 - 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Huangmi warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari RABU tanggal 09 JANUARI 2019, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)